

## PERJANJIAN KERJASAMA

# FKIP UNIVERSITAS BENGKULU DAN FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG



NOMOR: 3484/UN30.7/KS/2021

NOMOR: 3766/UN26.13/HK.01.03/2021

# TENTANG MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

Pada hari ini: Rabu, tanggal Enam Belas, bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Dr. Alexon, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 2858/UN30/HK/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2. Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1540/UN26/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dalam rangka mewujudkan kebersamaan dan semangat keilmuan dalam ruang lingkup FKIP Universitas Bengkulu dan FKIP Universitas Lampung di bidang akademik dan non-akademik, dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersama-sama telah setuju dan sepakat untuk melakukan kerja sama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1 Maksud dan Tujuan

Perjanjian ini bertujuan untuk melaksanakan kerjasama terkait kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka

# Pasal 2 Bentuk Kegiatan

Adapun kegiatan yang dimaksud pada perjanjian kerjasama ini adalah:

- 1. Pertukaran Mahasiswa
- 2. Pertukaran Dosen (Visiting Lecturer)
- 3. Penelitian dan Publikasi

# Pasal 3 Ruang Lingkup

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam ruang lingkup di bawah ini:
  - a. Pertukaran Dosen (Visiting Lecturer) dan Mata Kuliah yang akan direkognisi dalam aspek Pertukaran Mahasiswa akan diatur lebih rinci dalam Implementation Arrangement (IA) antara Program Studi Sarjana (S1) Pada PARA PIHAK.
  - b. Penelitian dan Publikasi akan diatur lebih rinci dalam *Implementation Arrangement (IA)* antara Program Studi Pascasarjana (S2) dan Program Doktor (S3) Pada **PARA PIHAK**.
  - c. Adapun Program studi pada **PARA PIHAK** yang terlibat pada kerja sama ini meliputi :
    - 1. S3 Pendidikan
    - 2. S2 Administrasi Pendidikan
    - 3. S2 Teknologi Pendidikan
    - 4. S2 Pendidikan Dasar
    - 5. S2 Pendidikan Matematika
    - 6. S2 Pendidikan Bahasa Indonesia
    - 7. S2 Pendidikan Bahasa Inggris
    - 8. S2 Pend IPA
    - 9. S1 Pendidikan Jasmani
    - 10. S1 PGSD
    - 11. S1 Pendidikan PAUD
    - 12. S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
    - 13. S1 Pendidikan Bahasa Inggris
    - 14. S1 Pendidikan Biologi
    - 15. S1 Pendidikan Matematika
    - 16. S1 Pendidikan Kimia
    - 17. S1 Pendidikan Fisika

#### Pasal 4

### Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 1, maka pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut di lingkungan PARA PIHAK dan dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

### Pasal 5

#### Pembiayaan

Anggaran biaya untuk keperluan pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari alokasi anggaran yang tersedia di masing-masing universitas dan/atau berasal dari sumber lain yang sah.

## Pasal 6 Jangka Waktu

Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diubah sesuai kesepakatan bersama.

# Pasal 7 Penutup

(1) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK

(2) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani secara bersama oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, dan tahun tersebut di atas, dan dibuat 2 (dua) rangkap bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka kerjasama ini akan diselesaikan di antara PARA PIHAK secara mufakat.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di: Bengkulu Ditandatangani di: Lampung

Pada Tanggal: 16 Juni 2021

PIHAK PERTAMA

PERTAMA

PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA

A Pd.

21986031002

PIHAK KEDUA Dekan FKIP Universitas Lampung

> Dr. Patuan Raja, M.Pd. 196208041989051001